

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab ini akan membahas mengenai implikasi kebijakan, implikasi teori serta saran yang dapat dirumuskan berdasarkan analisis dan temuan terkait kebijakan perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia. Fokus utamanya adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia serta tantangan yang dihadapi.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, dan Kementerian Luar Negeri, memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan perlindungan hak pekerja migran. Selain itu, Kedutaan Besar dan Konsulat Republik Indonesia di Malaysia memainkan peran strategis dalam memberikan perlindungan langsung.

Pemerintah Malaysia sebagai negara tujuan juga memiliki kewajiban untuk memastikan pekerja migran mendapatkan perlakuan yang adil sesuai standar hak asasi manusia internasional. Adanya LSM seperti Migrant Care, Serikat Buruh Migran Indonesia, serta organisasi internasional seperti ILO telah berkontribusi dalam memberikan advokasi, pelatihan, dan bantuan hukum kepada pekerja migran.

Kebijakan yang ada seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi landasan penting

tetapi masih memerlukan implementasi yang konsisten dan peningkatan pengawasan. Perwakilan Indonesia di Malaysia seperti Kedutaan Besar dan Konsulat Republik Indonesia di Malaysia sering kali terbatas pada kapasitas sumber daya dan aksesibilitas. Kebijakan migrasi di Malaysia juga belum sepenuhnya ramah terhadap pekerja migran, terutama dalam hal dokumentasi, upah yang adil, dan perlindungan hukum. Kurangnya penegakkan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia pekerja migran juga menjadi salah satu hambatan besar dalam perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia.

Selain hal tersebut di atas, agen perekrutan di Indonesia dan Malaysia sering kali menjadi salah satu sumber masalah karena praktik tidak transparan, biaya tinggi, dan kurangnya tanggung jawab terhadap pekerja migran. Peran agen perekrutan yang bertanggung jawab sangat krusial untuk memastikan pekerja migran mendapatkan kontrak kerja yang sesuai dan bebas dari eksploitasi.

Kurangnya koordinasi menjadi kendala utama dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia pekerja migran. Pendekatan berbasis kemitraan strategis antara pemerintah, LSM, organisasi internasional, agen perekrutan, dan komunitas migran diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan manusiawi bagi pekerja migran. Hal-hal tersebut meliputi pembenahan kebijakan domestik, penegakkan hukum di negara tujuan, serta

peningkatan kesadaran dan pendidikan bagi pekerja migran dan keluarga pekerja migran Indonesia.

Dalam hal ini disimpulkan bahwa kebijakan perlindungan yang efektif membutuhkan sinergi antara teori, praktek, dan kolaborasi untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia yang berkelanjutan bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia.

B. Implikasi Kebijakan

Negara memiliki peran untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia warga negaranya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Terdapat 3 kewajiban utama dalam konteks hak asasi manusia, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam perlindungan pekerja migran Indonesia dengan langkah-langkah strategis yang meliputi:

- Peningkatan layanan terpadu di daerah asal pekerja migran Indonesia
- Pembentukan satuan tugas perlindungan pekerja migran Indonesia
- Penyediaan akses ke bantuan hukum

Kebijakan perlindungan hak asasi manusia terhadap pekerja migran harus mencerminkan tanggung jawab negara dalam memastikan hak-hak dasar, seperti hak atas upah yang adil, kondisi kerja yang layak, dan perlindungan dari eksploitasi.

Kebijakan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia memiliki peningkatan kesadaran hukum dan adanya program sosialisasi hak asasi manusia telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan pekerja migran Indonesia tentang hak-hak mereka. Adanya layanan pengaduan dan penyediaan tempat perlindungan sementara di KBRI menjadi andalan bagi pekerja migran yang menghadapi berbagai permasalahan. Namun terdapat hambatan dalam implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia seperti keterbatasan anggaran dan kapasitas sumber daya manusia di lembaga terkait masih menjadi sebuah tantangan utama. Adanya kasus-kasus yang terjadi pada pekerja migran Indonesia seperti kasus penyiksaan, dan menyalahgunakan hak asasi manusia mendapatkan perhatian dari media internasional dan KBRI dan organisasi yang mengusung hak asasi manusia berperan dalam membantu korban mendapatkan keadilan.

Dalam kebijakan perlindungan hak asasi manusia terhadap pekerja migran Indonesia ini terdapat peningkatan dalam perlindungan hukum, namun terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Sehingga negara harus bekerja sama dengan pemerintah Malaysia untuk memastikan pekerja migran terlindungi sesuai dengan konvensi hak asasi manusia internasional. Kebijakan perlindungan hak asasi manusia akan lebih efektif jika pemerintah mampu menyeimbangkan pengaruh kelompok kepentingan yang beragam ini dan memprioritaskan kepentingan pekerja migran. Pemerintah harus memastikan bahwasanya kebijakan tersebut sejalan dengan standar internasional, seperti

Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Sebuah kebijakan bukan hanya sebuah dokumen legal formal, namun hal tersebut juga mencerminkan sebuah nilai, prioritas, dan keberpihakan aktor negara terhadap isu sosial tertentu. Kebijakan yang baik harus dapat diimplementasikan dengan efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok sasaran. Suatu kebijakan juga memiliki implikasi antara lain :

1. Banyak kebijakan yang dibuat pemerintah (Peraturan BP2MI, MoU Indonesia-Malaysia, SOP Penempatan, dll.) terlihat kurang implementatif karena belum menjawab persoalan mendasar: penelantaran, kekerasan, dan eksploitasi terhadap PMI.
2. Adanya *gap* antara regulasi dan realitas menunjukkan bahwa kebijakan sering tidak turun ke akar persoalan atau tidak melibatkan suara PMI sebagai pihak terdampak.
3. Kurangnya koordinasi antar lembaga (Kemenaker, BP2MI, KBRI, dll.) adalah cerminan lemahnya desain kebijakan intersektoral yang seharusnya bersifat kolaboratif.
4. Evaluasi kebijakan juga lemah. Banyak kasus kekerasan berulang tapi tidak mendorong perubahan substansial, sehingga terjadi stagnasi atau kebijakan hanya bersifat reaktif.

C. Implikasi Teori

Dalam penelitian ini mengacu kepada prinsip universal hak asasi manusia . temuan menunjukkan bahwa banyak hak fundamental pekerja migran Indonesia seperti hak atas perlindungan dari eksploitasi, hak atas upah yang adil, dan hak atas bantuan hukum, masih sering terabaikan.

Temuan ini menegaskan pentingnya Indonesia sebagai negara asal dan Malaysia sebagai negara penerima untuk tidak hanya mengakui, tetapi juga mengimplementasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kebijakan bilateral. Selain itu diperlukan pula pendekatan yang lebih holistik untuk menjembatani perbedaan interpretasi mengenai hak asasi manusia di antara kedua negara.

Dalam sebuah perlindungan menekankan bahwa tanggung jawab negara tidak cukup berhenti pada regulasi atau diplomasi semata, tetapi harus menyentuh kehadiran nyata negara dalam kehidupan korban. Banyaknya kasus yang menunjukkan ketidakhadiran negara secara konkret di level mikro (contoh: keterlambatan bantuan KBRI, minimnya *shelter*, proses hukum yang panjang). Ini mencerminkan adanya kesenjangan antara sebuah perlindungan itu sendiri sebagai kewajiban moral dan realitas di lapangan.

Intervensi dalam sebuah perlindungan harus bersifat sistemik: mencakup edukasi, pendataan, diplomasi, bantuan hukum, dan reintegrasi. Dalam kasus yang sudah disinggung diatas, menunjukkan bahwa perlindungan masih bersifat reaktif dan sektoral, misalnya keterlambatan koordinasi antara BP2MI

dan Kemenaker, atau minimnya peran Kemenkumham dalam mendampingi korban TPPO. Ini menunjukkan bahwa perlindungan belum menjadi kerja bersama yang terstruktur antar institusi.

Idealnya, sebuah perlindungan mengutamakan pencegahan eksploitasi sebelum terjadi. Namun, dari contoh kasus – kasus yang sudah disebutkan oleh penulis, mayoritas pekerja migran Indonesia berangkat melalui jalur unprosedural tanpa adanya pencegahan yang cukup dari desa, dinas tenaga kerja, maupun aparat. Hal ini menunjukkan bahwa negara belum menerapkan prinsip perlindungan sebagai upaya preventif, melainkan baru bertindak saat krisis sudah terjadi.

Dalam teori negara dan hak asasi manusia internasional yang menempatkan negara sebagai aktor utama yang memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi warga negaranya, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam konteks internasional, negara terikat oleh konvensi dan instrumen HAM global seperti UDHR, CEDAW, ICCPR, dan Konvensi Internasional Perlindungan Hak PMI. Implikasi dari teori ini adalah :

1. Negara Indonesia wajib hadir secara aktif dan nyata dalam melindungi PMI di luar negeri, bukan hanya melalui kebijakan di atas kertas, tapi juga melalui tindakan langsung seperti bantuan hukum, shelter, pemulangan aman, hingga diplomasi HAM.

2. Jika negara gagal melindungi, maka itu bukan hanya kelalaian administratif, tetapi bisa dikategorikan sebagai pengabaian tanggung jawab internasional dan berpotensi mencoreng reputasi Indonesia dalam forum HAM global.
3. Negara yang abai juga membuka ruang bagi pelanggaran berulang oleh aktor non-negara (agensi, majikan asing) tanpa konsekuensi hukum, karena tiadanya mekanisme penegakan atau intervensi negara asal.

Dalam teori kelompok kepentingan juga memandang bahwa kebijakan negara seringkali dipengaruhi oleh kekuatan kelompok – kelompok kepentingan baik secara formal maupun informal, termasuk birokrasi, agensi, perusahaan penempatan, hingga NGO dan komunitas pekerja. Teori ini memiliki implikasi diantaranya adalah :

1. Perlindungan PMI kerap menjadi korban tarik ulur antara kepentingan ekonomi (remitansi) dan kepentingan HAM. Ketika remitansi lebih diutamakan, perlindungan kerap dikompromikan.
2. Perusahaan PJTKI yang punya jaringan kuat bisa memengaruhi proses kebijakan agar lebih menguntungkan bisnis mereka, seperti penurunan standar seleksi, lemahnya pengawasan, atau pengabaian proses hukum.
3. NGO dan komunitas advokasi perlu diperkuat perannya agar menjadi penyeimbang kekuasaan, dan tidak kalah pengaruh dari kelompok-kelompok elite penempatan tenaga kerja.

4. Ketidakseimbangan suara antara kelompok lemah (PMI) dan kelompok dominan (agen, institusi negara, sponsor) dapat menciptakan kebijakan yang bias atau tidak responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

Dalam teori diplomasi berperan besar sebagai alat negara dalam melindungi dan menjaga warga negaranya yang berada di luar negeri, dalam hal ini adalah pekerja migran Indonesia di Malaysia. Diplomasi tidak hanya diperlukan dalam urusan dagang dan politik, namun meliputi juga mengenai hak – hak dasar pekerja migran Indonesia di negeri orang. Saat terdapat pekerja migran Indonesia yang diperlakukan tidak adil walaupun dengan statusnya sebagai pekerja migran Indonesia unprosedural, diplomasi merupakan jalan negara untuk menegur, berdialog, dan mendesak negara tujuan agar bertanggung jawab.

Perwakilan Indonesia di luar negeri tidak hanya melayani paspor dan dokumen saja, mereka juga harus menjadi pihak pertama yang hadir saat pekerja migran Indonesia mengalami diskriminasi hak asasi manusianya. Diplomasi bertujuan untuk memberi ruang untuk pendekatan negosiasi, nota protes, atau bahkan tekanan diplomatik. Hal ini penting agar Malaysia selaku negara tujuan pekerja migran Indonesia juga tidak mengabaikan tanggung jawab terhadap perlakuan majikan atau agensi ilegal.

Ketika terdapat pekerja migran Indonesia yang terus – menerus menjadi korban, Indonesia terlihat lemah. Diplomasi Indonesia tidak bisa berdiri sendiri, sehingga memerlukan keakuratan data, dukungan kebijakan serta dorongan

publik yang kuat agar menjadi strategi yang kuat dan terarah. Dalam hal ini, menjadikan diplomasi bukan sekedar konsep hubungan antarnegara saja, namun alat riil untuk membuktikan janji konstitusi bahwa negara hadir dalam melindungi warga negaranya di manapun mereka berada.

Indonesia juga harus memperluas definisi perlindungan dengan mengintegrasikan pendekatan transnasional dan juga peran negara khususnya pada hubungan antara migrasi dan kewarganegaraan. Peran tata kelola pemerintahan dan kebijakan dalam melindungi kepentingan publik, termasuk kelompok yang rentan seperti pekerja migran. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwasanya keberhasilan perlindungan pekerja migran sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam hal perlindungan pekerja migran membutuhkan pendekatan berbasis kolaborasi antar aktor seperti pemerintah, organisasi internasional, dan LSM. Merancang kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan responsif terhadap perubahan dinamika migrasi.

D. Saran

Dengan disertasi dengan judul “Kebijakan Perlindungan Hak Azasi Manusia Warga Negara Republik Indonesia: Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Tahun 2021-2025”, penulis memberikan beberapa saran temuan terhadap ketiga teori yang digunakan seperti teori negara dan hak Asasi manusia internasional, teori kelompok kepentingan, dan teori diplomasi.

Dalam konteks perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia, peran negara tidak hanya sebatas melindungi warga negaranya di dalam negeri, namun berkewajiban melindungi hak – haknya juga di luar negeri (*extraterritorial obligation*/ETO). Namun hal ini masih terdapat keterbatasan dalam hal diplomasi yang seharusnya berfokus kepada diplomasi perlindungan (*protection diplomacy*), dan melakukan diplomasi preventif yang tidak hanya menunggu kasus terjadi, namun aktif dalam membangun mekanisme pencegahan pelanggaran terhadap hak – hak dasar pekerja migran Indonesia. Selain itu, aktor – aktor dalam kelompok kepentingan tidak hanya sebatas pembuat kebijakan saja yang memihak kepada bentuk perlindungan, namun pihak – pihak yang bergelut dalam dunia bisnis seperti PJTKI pun harus terlibat untuk menyelaraskan orientasi terhadap perlindungan pekerja migran dan bukan hanya sekedar pada kepentingan ekonominya saja.

Selain sumbangan teoritis tersebut diatas, penulis juga menuliskan masukan untuk pemerintah yang dapat dilakukan di dalam negeri dan di luar negeri terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia, sebagai berikut ini :

1. Saran Untuk Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
 - a) Memperkuat pengawasan terhadap pelatihan dan rekrutmen pekerja migran Indonesia, terutama di daerah – daerah yang rawan perdagangan orang.

b) Membuat sistem pelaporan pelanggaran yang cepat dan mudah diakses oleh pekerja migran Indonesia dan keluarganya, termasuk *hotline* darurat berbahasa daerah.

c) Memastikan calon pekerja migran Indonesia diberi pemahaman tentang hak – hak dasar dan resiko bekerja di luar negeri sejak awal perekrutan.

2. Saran Untuk Kementerian Luar Negeri

a) Meningkatkan kecepatan dan keberpihakan respons diplomatik saat ada laporan kekerasan atau pelanggaran terhadap PMI.

b) Memperluas kerja sama bilateral dengan Malaysia agar ada jaminan perlindungan hukum dan keadilan bagi PMI yang menjadi korban.

c) Membangun sistem database PMI yang terintegrasi dan real-time antar negara.

3. Saran Untuk Kementerian Hukum dan HAM

a) Memberikan tindakan yang tegas bagi pelaku perdagangan orang baik yang beroperasi secara resmi maupun ilegal.

b) Melakukan audit berkala terhadap lembaga atau agen yang sering merekrut pekerja migran Indonesia secara unprosedural.

c) Memberikan akses hukum gratis dan pendampingan psikologis bagi pekerja migran Indonesia yang menjadi korban kekerasan atau yang mengalami eksploitasi dalam hal hak asasi manusia.

4. Saran Untuk Direktorat Jenderal Imigrasi

- a) Mengawasi keberangkatan pekerja migran Indonesia terlebih lagi dengan status unprosedral seperti di bandara, pelabuhan, dan daerah – daerah perbatasan lainnya.

- b) Memperketat verifikasi dokumen keimigrasian khususnya bagi perempuan yang rentan menjadi korban.

- c) Mengedukasi calon pekerja migran Indonesia agar tidak mudah dibohongi oleh sponsor di daerah – daerah keimigrasian.

5. Saran Untuk Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

- a) Aktif dalam sosialisasi mengenai jalur migrasi resmi dan bahayanya migrasi dengan jalur ilegal.

- b) Membangun tempat penampungan di negara – negara tujuan terutama di wilayah dengan kasus pekerja migran Indonesia dengan status unprosedral tinggi, seperti Malaysia.

- c) Membangun layanan pemulihan dan reintgrasi yang manusiawi bagi pekerja migran Indonesia korban kekerasan, termasuk dukungan psikologis, pelatihan keterampilan, dan bantuan usaha.

- d) Mempercepat layanan aduan *online* dan lapangan untuk mempercepat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia unprosedral.

6. Saran Untuk Pihak KBRI dan KJRI di Malaysia

- a) Layanan yang Responsif dan Proaktif

- Perkuat layanan pengaduan khusus untuk pekerja migran Indonesia, baik yang prosedural maupun non-prosedural.
- Melatih staf secara khusus soal penanganan berbasis korban (*trauma-informed approach*), khususnya untuk korban kekerasan seksual atau

TPPO.

b) Fasilitasi Hukum dan Pendampingan

- Membangun kemitraan dengan pengacara lokal yang bisa membantu pekerja migran Indonesia yang terlibat dengan masalah hukum.
- Menyediakan bantuan penerjemah hukum dan pendampingan di pengadilan Malaysia.

c) Optimalisasi Shelter dan Reintegrasi

- Menambah kapasitas shelter di KBRI maupun KJRI dan fasilitasi kepulangan pekerja migran Indonesia dengan pendekatan yang memanusiakan.
- Membangun sistem reintegrasi sosial dan ekonomi bagi korban sepulang ke Indonesia.

7. Saran Untuk Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)

- a) Transparansi jenis pekerjaan, gaji, jam kerja, dan nama pemberi kerja sebelum keberangkatan pekerja migran Indonesia.
- b) Tidak diperbolehkannya memungut biaya berlebih (*overchargingi*) dan wajib menyediakan perjanjian kontrak dengan dua Bahasa.

- c) Menyiapkan pelatihan kerja dan budaya negara tujuan dengan benar, bukan sekedar formalitas.
 - d) Mempertanggungjawabkan atas nasib pekerja migran Indonesia yang dikirim, termasuk apabila terjadi kasus kekerasan atau penelantaran.
8. **Saran Untuk Pihak NGO dan Organisasi Masyarakat Sipil**
- a) **Pendampingan Langsung dan Advokasi**
 - Mendampingi korban dari tahap pelaporan, pemulihan, hingga reintegrasi.
 - Menggunakan pendekatan partisipatif yang menjadikan pekerja migran Indonesia sebagai subjek dan bukan sebagai objek.
 - b) **Pendidikan Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan**
 - Mengkampanyekan pendidikan hukum dan HAM bagi calon pekerja migran Indonesia di daerah asal, terutama perempuan.
 - Berdayakan komunitas migran di Malaysia agar punya sistem saling jaga dan gotong royong dalam menghadapi kekerasan
 - c) **Dokumentasi dan Kampanye Publik**
 - Membuat laporan rutin yang menyoroti pelanggaran hak – hak pekerja migran Indonesia dan tekanan diplomatik kepada negara penerima.
 - Kolaborasi dengan media untuk mengangkat suara – suara pekerja migran Indonesia secara etis dan tidak merendahkan martabat mereka.